



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:23/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lahat, 30 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di JL. A. Yani, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lahat, 31 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di JL. Swadaya, Gang Sepakat, RT. 006 RW. 002 No. 064, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan, S.H, M.H. advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Hukum Herawan, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Seruni V No 9 RT 19 Rw 06, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;

14. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat yang setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Indah Wulandari, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun fakta yang sebenarnya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awal pemikahan Tergugat dan Penggugat tinggal hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua tergugat di Palembang, dikarenakan pada saat itu Tergugat masih berdinis di POLDA SumSel, yang mana saat itu Penggugat sering datang ke tempat Tergugat berdinis hanya sekedar untuk berkunjung saja, atas kejadian itu berujung Tergugat di panggil dan diberi peringatan dari atasan agar penggugat tidak keseringan datang ketempat Tergugat bekerja kalau tidak ada keperluan yang penting.
- b. Bahwa saat Tergugat dan Penggugat tinggal hidup bersama di Palembang, Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat selama satu minggu tanpa berpamitan dengan Tergugat dan tanpa alasan yang jelas.
- c. Bahwa Penggugat banyak memiliki hutang kepada ibu-ibu Bhayangkari di Polres Lahat tanpa memberitahukan dan bermusyawarah kepada tergugat selaku suami apabila ingin berhutang.
- d. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memuncak terjadi pada Bulan Desember 2021, yang mana pokok permasalahan pertengkaran tersebut Penggugat telah melakukan pencurian Perhiasan emas berupa gelang seberat 23,55 Gram milik ibu kandung Tergugat, dan pada saat itu Penggugat tidak mengakui perbuatannya dan sanggup bersumpah diatas Alqur'an bahwa Penggugat tidak melakukan pencurian emas tersebut.
- e. Bahwa Penggugat sering meminjam uang melalui pinjaman aplikasi online tanpa persetujuan Tergugat sebagai suami.
- f. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat Dengan Tergugat, Penggugat sering Pergi dari kediaman rumah tanpa berpamitan dengan Tergugat sebagai suami.

6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 19 Januari 2023, dan tidak benar kalau keributan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tergugat masih memperdulikan keluarga Tergugat daripada Penggugat seogai seorang isteri.

Bahwa fakta sebenarnya dari keributan pada tanggal 19 Januari 2023 sehioffa menjadi memuncak dan menjadi tajam, disebabkan bahwa Penggugat benar-benar

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti telah melakukan pencurian benda berupa emas berbentuk gelang seberat 23,55 Gram milik ibu Tergugat, dan terbukti emas tersebut telah digadaikan oleh Penggugat di Pegadaian Cabang Lahat pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan surat bukti gadai atas nama XXXXXXXXXXXXX .

7. Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan pagar Agung kabupaten Lahat sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak pernah berhubungan layaknya-suami isteri lagi;

9. Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa tidak benar kalau selama ini Penggugat yang telah bersabar dalam menjalani keadaan ini, akan tetapi Tergugatlah yang sangat bersabar menghadapi segala tingkah laku Penggugat dengan harapan Penggugat dapat merubah sikap sebagai isteri yang baik terhadap Tergugat dan anak Tergugat.

11. Bahwa benar Penggugat sebagai isteri Anggota Polri telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Lahat sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Tanggal 18 Desember 2023.

12. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang hemama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang pengasuhannya jatuh ketangan Penggugat, disebabkan anak tersebut lebih nyaman dan lebih tenang kalau kesehariannya tinggal bersama Tergugat, terbukti apabila anak tersebut dipulangkan/dihantar kepada Penggugat anak tersebut menangis secara terus menerus seolah telah mengalami trauma psikis yang berlebihan, padahal tujuan Tergugat agar anak tersebut juga mendapatkan kasih sayang dari penggugat, bukti Video akan saya buktikan pada saat pembuktian nanti.

Bahwa Tergugat menghawatirkan apabila anak tersebut jatuh ketangan Penggugat, anak tersebut akan mengalami kekurangan kebutuhan nutrisi perkembangan anak, yang mana selama ini Penggugat telah lalai didalam menurusi anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Penggugat jelaskan bahwa hutang itu untuk kebutuhan sehari – hari dan Sebagian digunakan untuk bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat.

d) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (d) apa yang dituduhkan oleh Tergugat telah mencuri perhiasan berupa gelang seberat 23,55 gram milik ibu kandung (orang tua) Tergugat, adalah tidak benar dan hanyalah alasan semata untuk mengkambing hitamkan Penggugat.

e) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (e) apa yang didalilkan oleh Tergugat, Penggugat sering meminjam uang melalui Aplikasi Online adalah tidak benar yang benar adalah hanya satu kali meminjam antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ada kesepakatan untuk meminjam dan uang hasil pinjaman tersebut diperlukan untuk kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat.

f) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (f) apa yang didalilkan oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering pergi dari kediaman rumah tanpa berpamitan dengan Tergugat sebagai suami adalah tidak benar, yang benar setiap Penggugat akan pergi dan keluar rumah selalu pamit dan meminta izin kepada Tergugat sebagai istri yang taat pada Tergugat (suami Penggugat).

5. Bahwa dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat poin 6 (enam) yang mana Tergugat menjelaskan Penggugat melakukan pencurian benda berupa emas berbentuk gelang seberat 23,55 gram milik ibu Tergugat itu adalah tidak benar, memang benar Penggugat ada menggadaikan emas dan emas tersebut adalah milik sendiri Penggugat yang diperoleh atau di dapat dari Pernikahan sebagai mas kawin dan Penggugat juga mempunyai emas milik sendiri yang sudah ada sebelum menikah dengan tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 10 (sepuluh) adalah tidak benar, yang benar justru Penggugatlah yang cukup bersabar dari mengandung hingga melahirkan sampai dengan berpisah pada tanggal 19 Januari 2023, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat. (P2/ Bukti video akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti);

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat poin 12 (dua belas) adalah tidak benar. Tergugat membuat cerita bohong dan hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, justru ketika anak tersebut di jemput oleh orangtua Tergugat anak tersebut menangis karena tidak mau di jemput oleh orang tua Tergugat (kakek). dan yang mengurus dan mengasuh anak tersebut sudah jelas bukan Tergugat justru di urus oleh orangtua Tergugat (kakek dan neneknya) dan Tergugat mendalilkan jawaban mengkhawatirkan apabila anak tersebut jatuh ketangan Penggugat, anak tersebut mengalami kekurangan kebutuhan nutrisi dan perkembangan anak adalah tidak benar, suatu pendapat yang keliru dan Tergugat terlalu dini membuat kesimpulan. (P3/ Bukti video akan saya buktikan pada saat pembuktian nanti)

Sudah jelas bagi yang muslim di atur dalam “ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”, berbunyi :

“ Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya

8. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 13 (tiga belas) yang disampaikan oleh Tergugat adalah hal yang sangat keliru dan seolah – olah Tergugat tidak paham dan tidak mengerti. Tergugat terlalu dini menyimpulkan apalagi khawatir uang nafkah tersebut tidak akan di nikmati oleh anak tersebut ini adalah pendapat sangat keliru. dan sudah sewajarnya Penggugat meminta uang nafkah untuk kebutuhan anak dari Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). karena Tergugat memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Anggota Polri.

Dan hal ini juga di atur dalam “ Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam “ yang berbunyi :

“ Semua Biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut desawa dapat mengurus diri sendiri (21)”.

Perlu Penggugat jelaskan bila terjadinya perceraian jelas bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu. Hak asuh itu tidak akan terhapus meski ibu tidak memiliki penghasilan. Sebab, ayah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin Friza XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jatuh ke tangan
Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak
akan melarang atau membatasi apabila Tergugat/ Penggugat Rekonvensi
ingin bertemu dengan anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin
Friza Jandheth.

4. Bahwa sesuai hal-hal yang diuraikan diatas maka dari jawaban
Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya –
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian Replik yang dikemukakan di atas, dengan ini
Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut.

PRIMER

1. Menyatakan jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak
seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat
(XXXXXXXXXXXX).
4. Menetapkan Hak Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat
bernama "XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin Friza XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX umur
± 3 tahun 7 bulan" kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz
(berumur 12 tahun).
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak
tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ mandiri.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil
– adilnya;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari rumah orang tua Tergugat, selain itu keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya. Penggugat juga pernah melapor bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah 1 (satu) tahun terakhir ini telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara bersama-sama, dengan pembagian bergantian masing-masing 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu lagi bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxxxxxxxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak Penggugat sedang hamil anaknya, selain itu orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya. Selain itu saksi juga pernah diperlihatkan oleh Penggugat video Tergugat yang mengindikasikan Tergugat memiliki hubungan dengan sesama jenis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah 1 (satu) tahun terakhir ini telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara bersama-sama, dengan pembagian bergantian masing-masing 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dengan pencabutan gugatan mengenai nafkah anak;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan mengenai nafkah anak tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak berkeberatan dengan gugatan Penggugat dan mencabut gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 08 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lahat dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Indah Wulandari, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai nafkah anak dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan mengenai nafkah anak oleh Penggugat dan pencabutan gugatan rekonsvansi oleh Penggugat Rekonsvansi merupakan hak dari Penggugat atau Penggugat Rekonsvansi sedangkan pihak Tergugat atau Tergugat Rekonsvansi menyatakan tidak keberatan sehingga telah sesuai berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir 05 Juni 2020 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang selama ini diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
5. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
6. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 05 Juni 2020;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;

1. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt



Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 500.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)